ANALISIS PERAN HUKUM MEREK BAGI UMKM BERBASIS EKONOMI KREATIF DI KOTA PONTIANAK

Skripsi

Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana

FRANSISKUS FIGO

NIM. A1011211079

PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

ANALISIS PERAN HUKUM MEREK BAGI UMKM BERBASIS EKONOMI KREATIF DI KOTA PONTIANAK

Tanggung Jawab Yuridis Pada :

FRANSISKUS FIGO

NIM. A1011211079

Disetujui Oleh

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. Siti Rohani, S.H.,M.Hum.	**Hj. Ismawartati, S.H.,M.H.**
NIP. 197509232000032001	**NIP. 196107251990022001**

Disahkan Oleh :

Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.

NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 22 Januari 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

Tim Penguji

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat /Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penilai	Dr. Siti Rohani, S.H, M.Hum. NIP 197509232000032001	Pembina IV/a	
Sekretaris Penilai	Hj. Ismawartati, S.H, M.H. NIP 196107251990022001	Pembina Tingkat I IV/b	
Penguji I	Dr. Aktris Nuryanti, S.H, M.Hum. NIP 196103031987032002	Pembina Tingkat I IV/b	
Penguji II	Devina Puspita Sari, S.H, M.H NIP 198912152022032008	Penata Muda Tingkat I III/b	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 0123/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 16 Januari 2025

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : Fransiskus Figo

NIM : A1011211079

Bagian : Hukum Ekonomi

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Analisis Peran Hukum Perlindungan Merek Bagi UMKM Berbasis Ekonomi Kreatif Di Kota Pontianak

Menyatakan yang sebenarnya bahwa :

1. Bahwa dalam pelaksanaan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Apabila di kemudian hari terbukti hasil penulisan skripsi ini ternyata merupakan hasil jiplakan atau pengambil-alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak,

Yang membuat pernyataan,



Fransiskus Figo

NIM. A1011211079

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, oleh karena kemurahan dan anugerah nya penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul "**Analisis Peran Hukum Perlindungan Merek Bagi UMKM Berbasis Ekonomi Kreatif Di Kota Pontianak"**. Dalam penyelesaian skripsi ini ada banyak pihak yang telah membantu, mendukung dan membimbing penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini. Oleh karena itu, sebagai ucapan terima kasih dan kerendahan hati penulis sampaikan penghargaan yang tak terhingga kepada :

1. Tuhan yang Maha Esa, Bapa di Sorga atas limpahan anugerah dan penyertaan nya yang tak terhingga bagi penulis
2. Bapak Prof, Dr. H Garuda Wiko, SH., M.Si FCB Arb, selaku Rektor Universitas Tanjungpura
3. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Bapak Hamdani SH, M.Hum., selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing perkuliahan penulis setiap semester nya
5. Ibu Dr. Siti Rohani, SH., M.Hum, selaku dosen pembimbing skripsi I yang telah membimbing dan memberikan masukan kepada penulis dalam pengerjaan skripsi penulis.
6. Ibu Afra Roki, SH.,L.L.M, selaku dosen pembimbing skripsi II yang telah membimbing dan memberikan masukan kepada penulis dalam pengerjaan skripsi penulis
7. Ibu Hj. Sri Ismawartati, SH, MH., selaku dosen pengganti pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan masukan kepada penulis dalam pengerjaan skripsi penulis
8. Ibu Dr. Hj. Aktris Nuryanti, SH.,M.Hum selaku dosen penguji I yang telah memberikan saran serta masukan untuk menyempurnakan skripsi penulis
9. Ibu Devina Puspita Sari, SH.,MH selaku dosen penguji II yang telah memberikan saran serta masukan untuk menyempurnakan skripsi penulis

10. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum, Universitas Tnajungpura yang telah memberikan ilmu dan pengajaran kepada penulis selama masa perkuliahan

Akhir kata, semoga skripsi yang telah penulis buat ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, khusus nya untuk menambah wawasan bagi segenap mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura.

Pontianak, 12 Desember 2024

Fransiskus Figo

A1011211079

LEMBAR PERSEMBAHAN

Dalam penyusunan skripsi ini penulis hendak mempersembahkan rasa terimasih yang sebesar besar nya Ibunda saya Elisabeth S.E. yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam setiap langkah perkuliahan. Dan penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bernadet Olivianka, selaku adik penulis yang telah mendukung dan membantu penulis selama masa perkuliahan. Tidak lupa juga penulis mempersembahkan ucapan terimakasih kepada Tante Rukasah dan Koh Budianto yang telah membantu membiaya perkuliahan penulis sampai ke tahap akhir.

Penulis juga mengucapkan rasa terimakasih kepada Theodore Bintang Kurnia Tristan, Etikah Unzurna, Muhamad Salman Al Farisi, dan kepada bang Herry Hermawan S.H yang telah bersedia untuk diwawancarai oleh penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Dan tidak lupa juga penulis mengucapkan terimakasih kepada teman teman Friendly Boy yang telah bersama sama berjuang dalam kehidupan perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus untuk meninjau sejauh mana regulasi hukum perlindungan merek yang berlaku di Indonesia dapat memberikan perlindungan kepada para UMKM yang berbasis ekonomi kreatif, khususnya yang terdapat di kota Pontianak. Di dalam penelitian ini, penulis juga akan mencari tau penyebab mengapa ada banyak UMKM kreatif di kota Pontianak yang masih enggan untuk mendaftarkan merek mereka secara resmi.

Penelitian ini berjenis normatif-empiris dan menggunakan metode penelitian kualitatif serta menyajikan hasil penelitian dengan analisis deskriptif. Penulis akan menggali dan meninjau sejauh mana hukum merek yang berlaku di Indonesia dapat memberikan perlindungan hukum yang efektif terhadap para pemegang merek khususnya para UMKM Kreatif di kota Pontianak. Dan penulis juga akan mewawancarai 3 responden UMKM di kota Pontianak yang bergerak di bidang ekonomi kreatif dan satu orang staf dari Kemenkumham Kalimantan Barat untuk dapat menemukan hambatan yang dihadapi dalam pendaftaran merek serta upaya yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi nya.

Hasil penelitian yang didapatkan bahwa hukum merek yang berlaku di Indonesia sudah cukup efektif dan relevan dalam memberikan perlindungan terhadap para pemegang merek. Kendati demikian masih cukup banyak para UMKM kreatif di kota Pontianak yang belum mendaftarkan merek nya dengan beberapa penyebab, anatara lain : kurangnya wawasan, kurangnya sosialisasi dari pemerintah, kendala finansial, serta para UMKM yang merasa bahwa merek nya masih belum terlalu penting untuk didaftarkan. Oleh karena itu Pemerintah melalui Kemenkumham berupaya untuk meningkatkan sosialisasi serta pendampingan bagi para UMKM kreatif ini dalam mendaftarkan merek nya. Selain itu Pemerintah juga menerbitkan peraturan yang memasang tarif murah bagi para pendaftar merek dari sektor UMKM.

Kata Kunci : Ekonomi Kreatif, Merek, UMKM.

ABSTRACT

This study focuses on examining the extent to which Indonesia's trademark protection regulations provide legal protection to micro, small, and medium enterprises (MSMEs) operating in the creative economy sector, particularly in Pontianak City. Additionally, the study seeks to identify the reasons why many creative MSMEs in Pontianak remain reluctant to register their trademarks formally.

This research adopts a normative-empirical approach, employing qualitative methods and presenting the findings through descriptive analysis. The author will explore and assess how effectively Indonesia's trademark laws protect trademark holders. Furthermore, interviews will be conducted with three creative MSME respondents in Pontianak and one staff member from the West Kalimantan Ministry of Law and Human Rights (Kemenkumham) to uncover the challenges faced in trademark registration and the efforts made by the government to address these issues.

The findings indicate that Indonesia's current trademark laws are sufficiently effective and relevant in providing protection to trademark holders. However, a significant number of creative MSMEs in Pontianak have yet to register their trademarks due to several factors, including lack of awareness, insufficient socialization efforts by the government, financial constraints, and a perception among MSMEs that trademark registration is not yet a priority. Consequently, the government, through Kemenkumham, has sought to enhance socialization and provide assistance to creative MSMEs in registering their trademarks. In addition, the government has issued regulations offering affordable fees for MSMEs registering their trademarks.

Keywords : Creative economy, Brand, MSMEs.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iv**
LEMBAR PERSEMBAHAN ..... **vii**
ABSTRAK ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **x**
DAFTAR TABEL ..... **xi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xii**
BAB I : Pendahuluan **1**
I. Latar Belakang 1
II. Rumusan Masalah 7
III. Tujuan Penelitian 7
IV. Manfaat Penelitian 9
V. Keaslian Penelitian 10
BAB II : Tinajuan Pustaka **15**
I. Kerangka Teori **15**
A. Teori Tentang Merek 15
B. Teori Tentang UMKM 22
C. Teori Tentang Ekonomi Kreatif 27
II. Kerangka Konsep 35
BAB III:Metode Penelitian **37**
BAB IV: Pembahasan **44**
I. Peran Hukum Perlindungan Merek Bagi UMKM Berbasis Ekonomi Kreatif Di kota Potianak..... **Error! Bookmark not defined.**
II. Hambatan Para UMKM Ekonomi Kreatif Di Kota Pontianak Dalam Mendaftarkan Merek-nya. 58
III. Solusi Dan Langkah-langkah Pemerintah Dalam Upaya Meningkatkan Pendaftaran Merek Bagi UMKM Berbasis Ekonomi Kreatif Di Kota Pontianak. 62
BAB V : Penutup **66**
DAFTAR PUSTAKA……...**69**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Persebaran UMKM di Kota Pontianak…….4

Tabel 2.1 Kriteria Penggolongan UMKM……24

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Draft Wawancara Responden UMKM 1

Lampiran II. Draft Wawancara Responden UMKM 2

Lampiran III. Draft Wawancara Responden UMKM 3

Lampiran IV. Surat Izin Penelitian Kemenkumham Kalbar

BAB I

Pendahuluan

I. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, hal itu tercantum dalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang dasar tahun 1945.[1] Sebagai salah satu negara yang berlandaskan pada hukum,tentu saja setiap aspek dalam masyarakat Indonesia haruslah diatur dan diregulasi oleh hukum yang ada. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Setiap bidang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia diatur dalam regulasi hukum yang dibuat.

Salah satu aspek yang diatur dalam hukum di Indonesia yaitu aspek kehidupan ekonomi yang kita kenal sebagai Hukum Ekonomi. Kegiatan perekonomian di Indonesia adalah salah satu aspek yang sangat diperhatikan dalam setiap regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Adanya regulasi hukum dalam kegiatan perekonomian sangatlah penting bagi sebuah negara, khususnya negara Indonesia. Aturan regulasi hukum dalam kegiatan perekonomian bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat, baik sebagai konsumen, pekerja, maupun pelaku usaha dari praktik bisnis yang tidak sesuai dengan nilai nilai keadilan. Melalui hukum ekonomi, pemerintah dapat menciptakan kerangka kerja yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Ini termasuk kebijakan fiskal, moneter, dan perdagangan yang dirancang untuk merangsang investasi,

[1] Pasal 1 ayat 3 UUD 1945

menciptakan lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan dan menciptakan stabilitas perekonomian.

Salah satu kegiatan perekonomian yang cukup menjadi perhatian di era pemerintahan presiden Joko Widodo yaitu perekonomian kreatif. Ekonomi kreatif adalah sektor ekonomi yang memadukan produksi pengetahuan, kreativitas, dan budaya untuk menciptakan nilai ekonomi dan lapangan kerja. Industri ini mencakup berbagai bidang seperti seni, desain, media, hiburan, teknologi informasi, fashion, dan lain-lain.[2] Selain mempertimbangkan aspek konvensional seperti produksi dan penjualan, ekonomi kreatif juga menghargai nilai-nilai intelektual, inovasi, dan ekspresi budaya sebagai aset ekonomi yang penting. Pendekatan ini mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif dengan mengaktifkan kreativitas individu dan kekayaan budaya masyarakat.[3]

Di era modern ini, perekonomian kreatif menjadi salah satu sektor industri yang dapat menopang dan menjadi sumber perekonomian sebuah negara. Korea Selatan adalah salah satu contoh negara yang suskses memanfaatkan indsurtri perekonomian kreatif nya. Berdasarkan data yang dilansir dari Asia Fund di tahun 2020, mencatat bahwa industri ekonomi kreatif di Korea Selatan telah menyumbang rata rata pendapatan sebesar 10 milliar US Dollar per tahun nya bagi pemasukan negara tersebut.[4]

---

[2] Faisal Afiff " Kewirausahaan dan Ekonomi kreatif " sbm.binus.ac.id, diakses 16 Mei 2024
[3] Maksum Rangkuti "Ekonomi Kreatif Pengertian, Ciri-Ciri**,** Manfaat dan Contohnya" Feb.umsu.ac.id, diakses 20 April 2024
[4] Hadijah Alaydrus "Membedah 'Harta Karun' Korsel yang Sukses Hipnotis Dunia" CNBC Indonesia,diakses pada 20 April 2024.

Hal itu menjadi contoh bahwa perekonomian kreatif adalah hal yang sangat potensial untuk menjadi tulang punggung perekonomian sebuah negara, dan hal inilah yang harus dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia kedepan nya. Terlebih lagi Indonesia merupakan negara dengan sumber daya manusia yang melimpah yaitu dengan jumlah penduduk mencapai 275,7 juta jiwa pada tahun 2023.[5] Dengan jumlah manusia sebanyak itu,tentu saja ada banyak kreativitas dan kekayaan intelektual yang dapat diakomodir dan dikembangkan untuk menjadi sumber perekonomian kreatif di Indonesia kedepan nya.

Industri ekonomi kreatif ini juga lah yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Indonesia untuk menjadi kegiatan dari usaha nya. UMKM sendiri merupakan salah satu penopang terbesar dalam perekonomian Indonesia. Menurut data pada tahun 2022, terdapat sekitar 64,2 juta UMKM di Indonesia yang memberikan kontribusi sebesar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atau setara Rp 9.580 triliiun. Dalam hal penyerapan tenaga kerja, UMKM juga memiliki peran yang signifikan dengan menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja di negara ini, atau sekitar 119,6 juta orang.[6]

Dari data tersebut kita dapat melihat betapa UMKM menjadi salah satu tulang punggung perekonomian negara Indonesia. Bukan hanya bagi negara saja, sektor

[5] Data Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2023. Diakses dari : https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html

[6] Kominfo.go.id “Transformasi Digital UMKM Jadi Prioritas Penguatan Fondasi Ekonomi” diakses pada 20 Juli 2024. : https://www.kominfo.go.id/content/detail/40915/transformasi-digital-umkm-jadi-prioritas-penguatan-fondasi-ekonomi/0/berita

UMKM juga sangat besar peranan nya bagi provinsi Kalimantan Barat,khususnya di kota Pontianak. Menurut data yang dirilis oleh pemerintah kota Pontianak tahun 2023, terdapat sekitar 10.513 UMKM yang terdaftar oleh pemda Pontianak. Berikut data jumlah persebaran UMKM di kota Pontianak.[7]

NO	KECAMATAN	JENIS	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Pontianak Barat	Unit	1255	5138	6052	5001	2166
2	Pontianak Selatan	Unit	2838	7205	7541	4988	2177
3	Pontianak Utara	Unit	1713	3366	3631	5002	799
4	Pontianak Timur	Unit	907	2804	2343	5005	1113
5	Pontianak Kota	Unit	1203	8361	8782	5000	3102
6	Pontianak Tenggara	Unit	668	1832	2157	4979	1156
TOTAL			8584	28706	30506	29975	10513

Table 1.1 Data persebaran UMKM di kota Pontianak tahun 2018-2022

Menurut penuturan walikota Edi Rusdi Kamtono, sektor UMKM di kota Pontianak telah menyerap 38 ribu tenaga kerja. Selain itu Jika dirupiahkan berdasarkan aset yang dimiliki UMKM se-Kota Pontianak, totalnya meningkat dari Rp5 triliun menjadi Rp7 triliun di tahun 2022.[8] Berdasarkan data tersebut,kita bisa melihat betapa UMKM menjadi sektor perekonomian yang cukup potensial untuk menyumbang pendapatan pemerintah.

Dengan perkembangan sektor UMKM di Indonesia yang cukup pesat, maka sektor UMKM juga mulai merambah ke industri ekonomi kreatif,seperti di bidang kuliner,fotografi maupun fashion. Di Pontianak sendiri UMKM yang bergerak di

[7] DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN, Tahun 2023. Diakses dari : https://satudata.pontianak.go.id/dataset/data-jumlah-umkm-di-kota-pontianak

[8] Bappeda.pontianak.go.id "UMKM PONTIANAK BERKEMBANG PESAT" diakses pada 20 Juli 2024. Diakses dari : https://bappeda.pontianak.go.id/berita/umkm-pontianak-berkembang-pesat

sektor ekonomi kreatif jumlah nya cukup menjanjikan dengan sebagian besar bergerak di sektor kuliner, fashion dan fotografi. Menurut data yang dirilis oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, Dan Pariwisata pada tahun 2023, ada sekitar 725 pelaku UMKM yang berbasis ekonomi kreatif di kota Pontianak pada tahun 2022.[9] UMKM berbasis ekonomi kreatif tersebut bergerak dalam berbagai bidang yang berbeda beda,namun sebagian besar dari UMKM UMKM tersebut bergerak di bidang kuliner, fotografi dan fashion. Jumlah UMKM yang berbasis ekonomi kreatif ini diprediksi akan terus meningkat jumlahnya di kemudian hari,mengingat industri ekonomi kreatif cenderung bisa dirintis dengan modal yang sederhana dan cocok untuk digeluti oleh para pelaku UMKM.

Untuk mendukung UMKM berbasis ekonomi kreatif ini, maka salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan hukum yang dapat menaungi dan melindungi kegiatan perekonomian para UMKM ini. Salah satu cara yang dapat membantu dalam melindungi dan mendorong umkm berbasis ekonomi kreatif ini yaitu dengan memberikan perlindungan hak atas merek agar membantu mereka untuk memasarkan produk atau jasa yang mereka hasilkan secara ekslusif dan tidak ditiru oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dengan adanya merek ini, maka mereka akan membuat produk mereka lebih dapat dikenal oleh masyarakat dan mendapatkan semua keuntungan ekonomi atas produk atau jasa mereka tanpa perlu khawatir bahwa konsep produk mereka akan dijiplak oleh pihak luar, sehingga para UMKM yang berbasis ekonomi kreatif ini bisa mendapatkan

[9] Satudata.pontianak.go.id “data pelaku ekonomi kreatif di kota Pontianak” diakses pada tanggal 20 Juli 2024. Diakses dari : https://satudata.pontianak.go.id/dataset/data-pelaku-ekonomi-kreatif-di-kota-pontianak

keuntungan ekonomis secara maksimal dan meningkatkan pemasukan daerah. Adanya perlindungan hak atas merek ini juga dapat mendorong para pelaku ekonomi kreatf untuk lebih semangat lagi dalam menciptakan sebuah produk kreatif dan membuat industri ekonomi kreatif di Indonesia semakin berkembang, khususnya di kalangan UMKM.

Kendati pendaftaran merek sangat penting bagi berekmbang nya suatu kegiatan usaha, masih cukup banyak ditemukan para UMKM yang belum mendaftrakan usahanya sebagai sebuah merek. Di Pontianak sendiri masih banyak para pelaku usaha UMKM yang bergerak di bidang ekonomi kreatif yang belum mendaftarkan merek usahanya secara resmi, bahkan cukup banyak pelaku UMKM tersebut yang belum memiliki merek atas kegiatan usahanya. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan kerugian bagi para UMKM itu sendiri. Dengan tidak adanya merek pada kegiatan usahanya, mereka akan kesulitan untuk membangun *Brand Awarness* mempromosikan usaha mereka di pasar. Tanpa adanya merek yang terdaftar, upaya mereka untuk membangun citra dan reputasi bisnis nya dapat terhambat. Para konsumen akan cenderung kurang tertarik pada kegiatan usaha yang tidak memiliki merek resmi, tertutama di persaingan pasar yang lebih kompetitif.

Oleh karena itu di dalam penelitian kali ini, penulis akan meneliti bagaimana peranan dan implementasi dari hukum perlindungan merek terhadap UMKM yang berbasis di kota Pontianak dan mengidentifikasi hambatan apa saja yang dihadapi oleh para pelaku UMKM untuk dapat mendaftarakan merek usahanya secara resmi. Dan penelitian ini juga akan meninjau apakah UU Perlindungan merek tersebut

sudah cukup baik untuk melindungi para pelaku UMKM di bidang ekomomi kreatif dan mendorong perekonomian daerah kota Pontianak kedepan nya.

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis susun diatas,maka ada beberapa masalah yang akan dibahas dan diteliti oleh penulis dalam skripsi ini.Rumusan dari masalah tersebut antara lain :

1. Apa saja peran hukum merek di Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap hak merek bagi para UMKM berbasis ekonomi kreatif di kota Pontianak ?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM yang berbasis ekonomi kreatif di Kota Pontianak dalam mendaftarkan merek usaha mereka sesuai dengan ketentuan hukum merek di Indonesia?
3. Apa saja strategi pemerintah untuk membantu para UMKM berbasis ekonomi kreatif di wilayah kota Pontianak dalam mendaftarkan merek usahanya secara resmi ?

III. Tujuan Penelitian

Adapun penulis juga memiliki beberapa tujuan dalam penelitian ini. Tujuan dari penulis dalam melakukan penelitian ini, antara lain :

1) **Menganalisis Peran Undang-Undang**: Menyelidiki peran undang-undang di Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan merek dagang bagi UMKM berbasis ekonomi kreatif di Kota Pontianak serta mengukur apakah undang-udang tersebut sudah cukup efektif atau

belum untuk melindungi merek usaha bagi para UMKM kreatif di kota Pontianak.

2) **Mengidentifikasi Strategi dan Tantangan**: Mengidentifikasi hambatan dan tantangan konkret yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Kota Pontianak dalam mendaftarkan merek usahanya sesuai dengan ketentuan regulasi hukum di Indonesia.
3) **Mencari Tau Strategi dan Langkah-langkah Yang Diambil Oleh Pemerintah :** Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana strategi dan rencana pemerintah serta instansi terkait dalam meningkatkan upaya perlindungan merek bagi para pelaku UMKM di daerah Kota Pontianak.
4) **Mengusulkan Strategi Peningkatan Perlindungan Hukum:** Menyusun strategi konkret yang dapat diterapkan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk meningkatkan kesadaran hukum terhadap merek bagi UMKM berbasis ekonomi kreatif di wilayah Kota Pontianak.
5) **Memenuhi Persyaratan Akademik :** Penulisan penelitian ini juga bertujuan agar penulis dapat memenuhi persyaratan akademik untuk mencapai gelar Sarjana Hukum yaitu berupa skripsi.

Dengan tujuan adanya tujuan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang permasalahan yang dihadapi oleh UMKM berbasis ekonomi kreatif terkait dengan perlindungan merek dagang di Kota Pontianak, serta dapat memenuhi syarat kelulusan sarjana hukum bagi diri penulis nantinya.

IV. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini penulis telah merangkum nya menjadi dua bagian,yaitu manfaat secara teoretis dan manfaat secara praktis. Berikut dibawah ini adalah penjabaran nya.

A. Manfaat Teoretis

1) **Kontribusi terhadap Pengetahuan Akademis:** Skripsi ini akan memberikan kontribusi terhadap pengetahuan akademis dalam bidang hukum perlindungan merek dagang bagi para pembaca, khususnya dalam konteks UMKM berbasis ekonomi kreatif di Indonesia. Ini akan melengkapi literatur yang ada dan memperkaya pemahaman tentang aplikasi undang-undang merek dagang di tingkat lokal bagi para UMKM kreatif di kota Pontianak, dan bagi para mahasiswa yang juga membacanya.

B. Manfaat praktis

1) **Pemetaan Hambatan dan Tantangan**: Penelitian ini akan membantu dalam mengidentifikasi hambatan dan tantangan konkret yang dihadapi oleh UMKM di Kota Pontianak dalam mendaftarkan merek usaha UMKM kreatif mereka. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hambatan ini, pemerintah dan lembaga terkait dapat merancang kebijakan yang lebih efektif.

2) **Pengembangan Strategi Perlindungan Hukum**: Melalui penelitian ini, akan mungkin untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi UMKM berbasis

ekonomi kreatif di Pontianak. Ini bisa termasuk penyuluhan hukum, pelatihan, atau bahkan revisi kebijakan yang ada untuk lebih mendukung kebutuhan UMKM.

3) **Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Hukum**: Hasil dari skripsi ini dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran UMKM tentang pentingnya perlindungan merek dagang dan mendorong mereka untuk lebih patuh terhadap regulasi hukum yang ada. Hal ini akan membantu UMKM untuk menghindari masalah hukum di masa depan dan meningkatkan keberlanjutan bisnis mereka.

Dengan memperhatikan manfaat teoretis dan praktis tersebut, skripsi ini memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan baik dalam domain akademis maupun praktis dalam konteks perlindungan merek dagang bagi UMKM berbasis ekonomi kreatif di Kota Pontianak.

V. Keaslian Penelitian

1. **Reza Faqih Abdullah (2023) “ *Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Upaya Perlindungan Hak Merek Terhadap UMKM Clothing Di Kabupaten Purbalingga*.” S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.[10]**

   a) Persamaan

[10] Reza Faqih Abdullah 2023 “ *PENDAFTARAN MEREK SEBAGAI BENTUK UPAYA PERLINDUNGAN HAK MEREK TERHADAP UMKM CLOTHING DI KABUPATEN PURBALINGGA*.” S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Avaialable on : etd.uny.ac.id

Kesamaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis yaitu, skripsi tersebut juga berfokus pada pentingnya hukum perlindungan merek bagi UMKM di linkungan nya. Dan skripsi tersebut juga hendak mencari tau apa saja kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM Clothing dalam mendapatkan perlindungan merek ini.

b) Perbedaan

Letak perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis yaitu terdapat pada objek yang diteliti. Penulis dalam skripsi tersebut lebih memfokuskan penelitian nya terhadap peran perlindungan merek terhadap UMKM Clothing di daerah nya. Sedangkan penulis dalam proposal ini akan lebih berfokus pada perlindungan merek terhadap UMKM di Pontianak sebagai objek penelitian.

Selain itu dalam skripsi Reza tersebut tidak membahas bagaimana langkah atau kebijakan intansi daerah terkait dalam upaya menegakan hukum perlindungan merek bagia para UMKM, sedangkan dalam proposal skripsi ini,penulis akan juga berfokus mencari tau langkah langkah dan kebijakan Pemda serta instansi terkait dalam upaya menegakan hukum perlindugan merek bagi pelaku UMKM di daerah Kota Pontianak.

2. **Eli Widiastuti (2020)“*Merek Kolektif Sebagai Alternatif Perlindungan Merek Bersama Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di***

Indonesia" **Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.**[11]

a) Persamaan

Kesamaan skripsi di atas dengan skripsi penulis pada proposal ini yaitu, skripsi tersebut sama sama membahas mengenai penting nya peran merek dalam membantu UMKM untuk dapat bersaing di pasar. Skripsi tersebut juga membahas mengenai hambatan apa saja yang dihadapi oleh para pelaku UMKM dalam mendapatkan perlindungan merek.

b) Perbedaan

Perbedaan dalam skripsi penulis dengan skripsi diatas yaitu terletak pada objek yang diteliti. Penulis Eli Widiastuti meneliti UMKM secara general di Indonesia. Sedangkan penulis dalam skripsi ini lebih berfokus pada UMKM di kota Pontianak sebagai objek penelitian.Selain itu di skripsi ini, penulis juga akan mencari tau upaya atau langkah langkah pemerintah daerah dan instansi terkait dalam upaya menegakan hukum perlindungan merek bagi UMKM berbasis ekonomi kreatif yang ada di Kota Pontianak.

3. Hidayat, T., Muskibah, M., & Fathni, I. (2022). Pendaftaran Merek

[11] Eli Widiastuti (2020)"*MEREK KOLEKTIF SEBAGAI ALTERNATIF PERLINDUNGAN MEREK BERSAMA BAGI PELAKU USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI INDONESIA"* Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Available on : repository.uinjkt.ac.id

Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pada UMKM. Zaaken: Journal of Civil and Business Law.[12]

a) Persamaan

Jurnal tersebut membahas mengenai manfaat serta penting nya pendaftaran merek bagi para pelaku UMKM. Jurnal rersebut juga meneliti mengenai regulasi hukum dalam memberikan perlindungan hak atas merek merupakan yang sangat penting dalam hukum bisnis. Fokus itu juga lah yang salah satunya akan dibahas di skripsi ini. Jurnal tersebut juga membahas mengenai perlindungan hukum terhadap merek untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan UMKM. Hal itu jugalah yang akan dibahas oleh dalam skripsi ini.

b) Perbedaan

Jurnal tersebut berfokus pada UMKM di kota Jambi sebagai objek penelitian nya, sedangkan penulis dalam skripsi ini akan berfokus pada rintangan dan tantangan yang akan dihadapi oleh UMKM yang berada di kota Pontianak. Jurnal tersebut juga akan membahas upaya Pemda Jambi dalam meningkatkan peran perlindungan merek terhadap UMKM di Kota Jambi,sedangkan penulis dalam skripsi ini akan fokus mencari tau upaya Pemda kota Pontianak dan instansi terkait dalam membantu UMKM untuk mendapatkan perlindungan hukum atas merek mereka.

[12] Hidayat, T., Muskibah, M., & Fathni, I. (2022). Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pada UMKM. Zaaken: Journal of Civil and Business Law

4. **Rahmat Suhargon (2019) "Analisa Hukum Terhadap Pentingnya Pendaftaran Hak Merek Dagang Bagi UMKM Dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Rakyat", STIEMA.[13]**

   a) Persamaan

   Jurnal tersebut juga akan membahas mengenai peran penting hak merek untuk mendongkrak perekonomian UMKM dan membahas bagimana mekanisme regulasi hukum yang terkait dalam peran nya memberikan perlindungan hukum terhadap hak merek . Hal itu juga lah yang dibahas oleh penulis dalam skripsi ini.

   b) Perbedaan

   Jurnal tersebut membahas mengani indikasi Geografis juga dalam penerapan nya terhadap merek dagang. Hal ini tidak dibahas dalam skripsi kali ini. Jurnal tersebut juga tidak membahas hambatan dan tantangan apa saja yang dihadapi oleh para pelaku UMKM dalam mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal mengenai perlindungan merek seperti yang akan dibahas oleh penulis di skripsi ini.

[13]Rahmat Suhargon (2019) "*Anaslisa Hukum Terhadap Pentingnya Pendaftaran Hak Merek Dagang Bagi UMKM Dalam Rangka Meningatkan Perekonomian Rakyat*", STIEMA